



INSUM IMEGAL

**KABUPATEN
SUMEDANG**

(**KUA**)

**KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2021**

SUMEDANG SIMPATI
(Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif)



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 920/KS.52-KS/2020
900/539/DPRD/2020

Tanggal : 2 Oktober 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H.DONY AHMAD MUNIR,S.T., M.M
Jabatan : BupatiSumedang
Alamat Kantor : Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09
Sumedang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang

2. a. Nama : IRWANSYAH PUTRA
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10
Sumedang

- b. Nama : TITUS DIAH
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10
Sumedang

- c. Nama : JAJANG HERYANA, S.E
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10
Sumedang

- d. Nama : H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Sag
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10
Sumedang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenSumedang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun anggaran 2021. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Sumedang, 2 Oktober 2020

BUPATI
SUMEDANG



selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. H. DONYAHMAD MUNIR, S.T., M.M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG




selaku,
PIHAK KEDUA

IRWANSYAH PUTRA
KETUA


TITUS DIAH
WAKIL KETUA


JAJANG HERYANA, S.E
WAKIL KETUA


H. ILMAWAN MUHAMAD, S.SAg
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.....	3
BAB II. KERANGA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	10
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya.....	10
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan.....	18
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	21
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	22
3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....	24
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumedang.....	25
3.4 Target Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten.....	26
3.5 Lain-lain asumsi.....	27
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.....	47
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	47
4.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	52
4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	67
4.4 Rencana Keuangan Tahun 2021.....	69
BAB V. PENUTUP.....	71

DAFTAR GAMBAR
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.....	10
Gambar 2.2	Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.....	11
Gambar 2.3	Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.....	12
Gambar 2.4	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	14
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2019.....	15
Gambar 2.6	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.....	16
Gambar 2.7	IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019.....	17
Gambar 2.8	Grafik Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019.....	18
Gambar 2.9	Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 – 2023.....	22

DAFTAR TABEL
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Sumedang 2015 -2019.....	11
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2019 (%).....	13
Tabel 2.3	Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang.....	15
Tabel 2.4	Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019	17
Tabel 2.5	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – Tahun 2019 (%).....	19
Tabel 2.6	Rata-rata Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.....	19
Tabel 2.7	Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang.....	23
Tabel 3.1	Skema Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	27
Tabel 3.2	Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.....	28
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.....	51
Tabel 4.2	Rencana Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.....	56
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2021.....	69
Tabel 4.4	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.....	72
Tabel 4.5	Proyeksi Rencana Keuangan Tahun Anggaran 2021.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan (APBD).

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran yang telah tercantum pada RKPD.

RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Peran RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2021 serta APBD Tahun Anggaran 2021.



RKPD Tahun 2021 akan memiliki sedikit perbedaan dengan RKPD tahun sebelumnya, baik dari proses penyusunannya maupun dari substansi prioritas pembangunannya. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 ditengah penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2021. Pandemi ini mengharuskan semua masyarakat melakukan *physical distancing* dan *social distancing*. Keharusan tersebut menyebabkan masyarakat lebih banyak tinggal di dalam rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, meminimalkan aktivitas di luar rumah, dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat, karena masyarakat belum siap dengan kondisi pandemi sehingga banyak masyarakat yang terkendala mencari penghasilan.

Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kesehatan, menyebabkan prioritas pembangunan bergeser. Selama ini yang menjadi prioritas adalah membangun infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. Sekarang, dalam masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir maka pemerintah harus menjadikan urusan kesehatan menjadi prioritas utama. Pengembangan kesehatan yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Pemerintah harus mencari cara *how to dancing with C-19* atau bagaimana berdamai dengan Covid-19. RKPD Tahun 2021 disusun untuk mempersiapkan pemerintahan yang dijalankan dalam kondisi *new normal*. Kondisi yang mengharuskan semua aspek pemerintahan dilakukan dengan cara baru, yaitu cara untuk mengantisipasi, mengadaptasi, dan fleksibilitas menghadapi kebiasaan yang baru dalam rangka pemulihan ekonomi.

Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2021 dan RKPD provinsi Tahun 2021. Kebijakan Umum APBD memberikan gambaran kebijakan secara umum yaitu:

- (a) gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021;
- (c) kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya;
- (d) kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari

- sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- (e) kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya;
 - (f) Strategi Pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Sebagai alat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi;
2. Menjadi dasar acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Memberikan arah kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan kebijakan Pembiayaan Daerah;
4. Memberikan kerangka operasional dalam wujud kebijakan daerah untuk satu tahun anggaran yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target, mencakup komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
15. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
16. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaan Pendidikan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian Kerja (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
35. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
37. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
38. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan



Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2021;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;



55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;



67. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);
68. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja
69. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya.

Kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020 berdasarkan analisis data statistik perekonomian daerah, Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018 dan 2019, serta proyeksi Tahun 2020.

2.1.1 PDRB dan Pertumbuhannya

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 mencapai Rp 35,447 trilyun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2,963 trilyun atau sekitar 9,12%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019 sebesar Rp 23,939 trilyun atau naik 6,32% dari tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan disajikan

Gambar 2.1.
Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)


Berdasarkan grafik di atas bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan terus mengalami kenaikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik. Meski demikian, pertumbuhan ini tetap perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan karena jika tidak

dikhawatirkan nilai PDRB Kabupaten Sumedang akan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.

2.1.2 PDRB perkapita

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan pada rentang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 30,76 juta meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih berada dibawah capaian PDB per kapita Nasional dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2
Perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Sumedang



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,2 juta rupiah. Sampai dengan tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 30,76 juta rupiah.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Sumedang 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHB (Rp juta)	24.832.257,3	27.007.794,1	29.638.762,8	32.539.362,9	35.447.701,9
PDRB ADHK (Rp Juta)	18.950.356,4	20.029.716,2	21.276.696,7	22.517.158,7	23.939.288,7
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.137.273	1.142.097	1.146.435	1.149.906	1.152.400
PDRB Per Kapita ADHB	21.836.670	23.651.237	25.852.981	28.297.411,1	30.759.894

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(Rp /th)					
PDRB Per Kapita ADHK (Rp /th)	16.662.979	17.537.667	18.559.008	19.581.739	20.773.420
Pertumbuhan (%) ADHB	10,57	8,30	9,33	9,46	8,70
Pertumbuhan (%) ADHK	4,72	5,25	5,82	5,51	6,09
PDRB Per Kapita (Rp /bln) ADHB	1.819.723	1.970.936	2.154.415	2.358.118	2.563.324
PDRB Per Kapita (Rp /bln) ADHK	1.388.582	1.461.472	1.546.584	1.631.812	1.731.118

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Keterangan : $Pertumbuhan = (n - n-1)/n-1 \times 100\%$


$Rata-rata kenaikan = \Sigma (PDRB \text{ per kapita ADHB } n - n-1)_n / n$

Dilihat dari persentase, peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 10,57 persen. Sementara pertumbuhan PDRB pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 relatif stagnan.

2.1.3 Laju Pertumbuhan Perekonomian

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang senantiasa mengalami percepatan kecuali pada Tahun 2014 dan 2018. Namun walaupun demikian, kondisi pertumbuhan ekonominya masih relatif lebih baik bahkan diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. hal aini dapat di lihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.3
Perbandingan LPE Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

2.1.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2019Z

Pada Tahun 2018 seluruh sektor mengalami pertumbuhan dengan sektor tertingginya yaitu Industri Pengolahan. Pada tahun 2019 hanya beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi serta Industri Pengolahan pertumbuhan masing-masing naik sebesar 1,51%, 2,64% dan 2,35%. Walaupun angka pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tertinggi yaitu 12,15% namun kenaikan pertumbuhan setiap tahunnya tidak terlalu besar.

Pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalan pada Tahun 2019 mengalami tren negative atau turun pertumbuhannya menjadi -0,80%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sumedang dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan sektor Industri Pengolahan. Pertumbuhan PRDB di kabupaten Sumedang dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011-2019 (%)

Kategori	Uraian	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,62	2,86	0,74	(4,67)	3,60	6,79	1,38	1,86
B	Pertambangan dan Penggalan	2,79	2,85	2,16	0,86	(0,39)	0,17	2,37	(0,80)
C	Industri Pengolahan	2,40	4,44	4,49	5,46	6,21	5,29	10,64	12,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,20	6,72	7,89	(0,21)	6,63	10,92	2,30	4,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,12	3,25	3,36	2,88	6,25	0,12	0,56	3,20
F	Konstruksi	25,12	6,38	3,87	15,46	6,40	7,83	8,41	5,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,10	4,31	4,70	3,67	4,23	4,94	4,21	5,50
H	Transportasi dan Pergudangan	6,21	5,32	5,34	8,16	5,97	5,64	4,83	4,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,69	4,96	6,74	5,30	7,50	6,04	7,29	6,02
J	Informasi dan Komunikasi	12,19	11,89	19,11	17,98	14,01	10,12	10,39	9,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,53	11,86	4,43	8,53	9,26	6,82	4,29	6,64
L	Real Estate	6,03	5,72	5,39	9,22	4,89	9,73	9,19	8,10
M,N	Jasa Perusahaan	6,33	6,76	5,84	7,22	6,82	8,52	8,85	7,71
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,72	(1,88)	(2,68)	4,23	2,82	0,88	1,29	3,36
P	Jasa Pendidikan	18,25	11,49	15,65	12,90	6,86	8,19	5,38	6,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,53	7,57	21,65	10,79	7,49	8,80	7,33	6,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,85	7,53	10,51	9,66	6,08	8,54	5,89	5,83
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,56	4,84	4,71	5,25	5,70	6,23	5,83	6,32

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2019)


2.1.5 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki target progresif menurunkan kemiskinan yaitu sekitar 0,8 % per tahun. Untuk mengejar tingkat kemiskinan yang masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat dan cenderung semakin melebar atau dengan kata lain progress penurunan kemiskinan di Kabupaten Sumedang lebih lambat.

Kabupaten Sumedang berada dibawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Hal ini berimbas pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seperti yang tampak pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 2.4


Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Pada Tahun 2019, estimasi tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang mencapai 9,05% atau turun sekitar 0,71 poin dari tahun sebelumnya dengan kisaran penduduk sekitar 104 ribu jiwa.

Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang
Tahun 2010 – 2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami tren penurunan meskipun tidak signifikan (hanya menurun rata rata per tahun 0,43%). Pada tahun 2011 tercatat 12,48% penduduk miskin, kemudian menurun menjadi 9,05% di tahun 2019. Secara rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Sumedang dalam periode 2011-2019 adalah 10,86%.

Tabel 2.3
Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)	
2011	239.009	139,4	12,48	0,33
2012	249.315	132,9	11,87	0,37
2013	260.160	127,4	11,31	0,37
2014	265.495	122	10,78	0,33
2015	281.649	129,03	11,36	0,35
2016	295.009	120,60	10,57	0,37
2017	307.394	120,63	10,53	0,38
2018	334.743	112,14	9,76	0,42
2019	342.073	104,18	9,05	0,344

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Keterangan : rata-rata indeks gini = $\sum \text{Indeks gini}_n / n$

Rata-rata penurunan kemiskinan = $\sum (\text{persentase } n-1 - n) / n$

Rata-rata persentase penduduk miskin = $\sum (\text{persentase})_n / n$


Indeks gini di Kabupaten Sumedang menunjukkan nilai koefisien yang fluktuatif dari tahun 2011-2019, dengan rata-rata 0,36. Indeks gini tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,42. Artinya bahwa pada tahun tersebut terjadi peningkatan ketimpangan

pendapatan atau ketidakmerataannya distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2019 Kabupaten Sumedang berhasil menekan indeks gini sampai pada angka 0,344. Capaian ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat (0,402) di tahun 2019 dan capaian nasional (0,382) di tahun yang sama. Turunnya gini ratio di Kabupaten Sumedang karena adanya peningkatan proporsi pada kelompok 40% berpendapatan terbawah.

Ketimpangan ini diharapkan terus mengalami penurunan hingga posisi Kabupaten Sumedang indeks gini nya berada dibawah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Gambar dibawah ini menjelaskan bahwa indeks gini Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 sebesar 0,344 poin, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat yang berada diangka 0,402 poin juga secara Nasional yang indeks gini nya berada dipoin 0,382. Hal ini merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Kabupaten Sumedang dalam menurunkan ketimpangan masyarakatnya.

Gambar 2.6

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan

suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan sekolah dan pengeluaran per kapita. Data komponen IPM disajikan pada tabel berikut.


Tabel 2.4
Komponen Penyusun IPM di Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 – 2019

No	Komponen IPM	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,91	71,96	72,00	72,14	72,29
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,9	12,91	12,93	12,94	12,96
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,66	7,72	7,98	8,17	8,27
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	9.279,32	9.339,00	9.569,00	10.153,00	10.406,00

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Target capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumedang diharapkan terus meningkat setiap tahunnya, dengan tujuan target tersebut melebihi capaian IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Kabupaten Sumedang masih berada pada urutan ke-12 di Jawa Barat, sedikit tertinggal dari IPM Nasional dan IPM Provinsi Jawa Barat. Seperti pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 2.7
IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019




Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (2020)

Capaian pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun sempat menurun di tahun 2014 sebesar 69,29 poin. Namun

ditahun-tahun selanjutnya terus naik walaupun masih berada di Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.8
Grafik Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2019



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Sumedang jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 433,386 orang dengan jumlah TPT-nya di Tahun 2019 sebesar 7,63% jumlahnya meningkat dari tahun 2018 yang hanya 7,52%. Jumlah TPT ini tidak terlalu besar karena dari total angkatan kerja sebanyak 7,35% sudah mendapatkan pelatihan kompetensi, 31% sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan, 39,60% merupakan tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan dan sekitar 14,65% sudah bekerja disektor industri. Dengan demikian TPT di Kabupaten Sumedang masih terbilang rendah walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebab jumlah angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengangguran. Namun walaupun demikian Kabupaten Sumedang tetap memberikan perhatian khusus dalam hal mengurangi persentase TPT dengan terus mengupayakan peningkatan kompetensi masyarakat.

Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 60,63% turun sebesar 2,62% diperkirakan penurunan ini karena jumlah penduduk Kabupaten Sumedang di rentang usia kerja masih banyak yang sedang menyelesaikan Pendidikan atau mengurus rumah tangga.

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 – Tahun 2019 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,00	8,07	7,15	7,52	7,63
2	Partisipasi Angkatan Kerja	n/a	61,21	62,06	62,01	60,63

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2020)

Jika mengacu pada rata-rata kontribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha, diketahui bahwa selama kurun waktu 2015-2019 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dengan nilai rata-rata kontribusi 20,01%.

Tabel 2.6
Rata-rata Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	Kontribusi
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09
C	Industri Pengolahan	18,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02
F	Konstruksi	10,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,95
H	Transportasi dan Pergudangan	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,48
J	Informasi dan Komunikasi	3,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,42
L	Real Estate	1,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,08
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,38
P	Jasa Pendidikan	6,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,76

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang (diolah) (2020)

Keterangan : $Kontribusi = \sum \text{Distribusi Persentase PDRB ADHB}_n / n$

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat Sumedang, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Diperlukan keterkaitan yang erat

diantara ketiga sektor tersebut agar dapat meningkatkan akselerasi pembangunan. Keterkaitan antar sektor membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan juga meningkatkan daya saing daerah.

Lebih lanjut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung berfluktuasi, angka tertinggi TPT terjadi pada Tahun 2015 dan 2016 hal ini mendorong Kabupaten Sumedang untuk terus menciptakan lapangan kerja dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga dapat menurunkan angka TPT. Walaupun di Tahun 2019 angka TPT kembali meningkat sebesar 7.63%.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Kebijakan perekonomian secara umum adalah **Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**. Pandemi Covid-19 mengharuskan adanya pembatasan sosial hingga *work from home* bagi sebagian tempat kerja sehingga menyebabkan penurunan produksi dan terganggunya rantai pasok, terutama pada sektor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa). Secara agregat hal ini berdampak pada perlambatan ekonomi.

Dampak turunan pertama dari penurunan aktivitas produksi dan jasa adalah pengurangan jumlah karyawan, baik yang sebagian dirumahkan, pemutusan kontrak kerja, maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibatnya, pengangguran meningkat terutama di kota-kota besar yang penggerak ekonominya merupakan sektor rentan terdampak pembatasan sosial, seperti pariwisata, jasa, industri, dan perdagangan. Untuk mengatasi permasalahan di bidang operasional produksi dan jasa ditempuh **kebijakan pemulihan dunia usaha agar dapat kembali beroperasi dan produktif dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kerangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)**.

Dampak berikutnya dari banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan adalah menurunnya daya beli masyarakat, bahkan banyak yang akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak karena pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk yg berada di sekitar garis kemiskinan atau rentan miskin jumlahnya cukup banyak sehingga berpotensi memicu tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan miskin agar tidak berlanjut masuk dalam jurang kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dari berbagai sumber dan program (pusat, provinsi, kab/kota, hingga dana desa), termasuk merefocusing berbagai program dan kegiatan diarahkan pada penanganan dampak

covid-19. Adanya **jaring pengaman sosial ini cukup membantu masyarakat bawah untuk mempertahankan daya beli di masa pandemi covid-19**. Sementara bagi kelompok menengah atas yang juga terdampak terjadi penurunan konsumsi yang cukup tajam. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, yang diukur dengan gini ratio.

Dampak langsung dari pandemi covid-19 ini tentu secara signifikan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup sebagai indikator indeks kesehatan dari pembangunan manusia bisa menurun terutama dikaitkan tingginya kematian pada kelompok usia lanjut yang sangat rentan terinfeksi covid-19. Oleh karena itu **kebijakan reformasi sosial di bidang kesehatan masyarakat** dengan menggalakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan meningkatkan sistem kesehatan yang lebih baik dengan dukungan fasilitas seperti Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis serta penyediaan alat testing PCR atau Swab test mutlak diperlukan dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman beraktivitas di masa pandemi covid-19.

Aktivitas pendidikan juga menjadi terhambat dengan pembatasan sosial, sementara kesiapan untuk menjalankan proses belajar mengajar secara daring masih belum sepenuhnya optimal mengingat masih banyak wilayah yang terkendala konektivitas jaringan internet, di samping praktisi pendidikan yang belum sepenuhnya siap dengan pola pembelajaran daring. Dampaknya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah bisa mengalami stagnasi. Hal ini memerlukan **kebijakan penyediaan infrastruktur jaringan internet** yang massif hingga ke pelosok perdesaan agar masyarakat dapat mengakses informasi tanpa kendala, tidak hanya untuk kegiatan pendidikan tapi juga kegiatan ekonomi produktif seperti pemasaran online yang menjadi sarana bagi UMKM untuk bertahan di masa pandemi ini.

Di sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ppp), sudah bisa dipastikan akan mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19. Dari beberapa komponen IPM yang terdampak ini, diprediksi akan menyebabkan penurunan IPM di tahun 2020, seperti yang pernah terjadi pada saat krisis ekonomi tahun 1998. Untuk mengantisipasinya diperlukan **kebijakan stimulus fiskal maupun non fiskal** yang akan menggairahkan kembali kegiatan ekonomi produktif masyarakat seperti keringanan pajak atau penyederhanaan regulasi, serta stimulus perekonomian pada sektor keuangan perlu dilakukan untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan,


menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.2.1 Potensi dan Prospek Perekonomian Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang (2020), lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB di Kabupaten Sumedang di tahun 2019 adalah Industri Pengolahan sebesar 19,89% dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,01%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB dipegang oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 12,36%.

Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang berpeluang mempunyai potensi tinggi sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Sumedang jika didukung oleh laju pertumbuhan yang cepat. Selain itu juga kedua sektor tersebut juga paling banyak menyerap angkatan kerja. Hanya saja untuk sektor pertanian perlu diperhatikan juga mengenai kepemilikan lahan dan pengolahan hasil pertanian sehingga nilai tambah yang diperoleh petani masih rendah.

Gambar 2.9
Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2021 diproyeksikan 7,29%, hal ini diasumsikan dengan progres beberapa program unggulan seperti pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian dan penyelenggaraan berbagai event seni budaya serta pengembangan pariwisata. Selanjutnya yang menjadi strategi dalam konteks mentransformasikan potensi ekonomi menjadi motor penggerak pembangunan wilayah adalah perlunya menciptakan keterhubungan (*linkage*) antara sektor-sektor lapangan usaha dengan pendekatan pengelolaan hulu hilir (pertanian,

kehutanan dan perikanan di hulu dan industri pengolahan, industri kreatif pariwisata serta perdagangan barang dan jasa di hilir)

Adanya keterhubungan antar sektor membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan dapat meningkatkan daya saing daerah. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang

No	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target 2020	Target 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,48	6,74	7,01	7,29
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,04	6,55	6,35	6,15
3	Kemiskinan	%	9,76	8,96	8,16	7,36
4	Gini ratio	Poin	0,42	0,25	0,38	0,37

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang 2019

BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah “**Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas**”, sehingga memiliki sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar **5,7%-6,0%** dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara **2,7%**;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran **6,0%-7,0%**, IPM menjadi **75,54**, gini rasio pada kisaran **0,360-0,374**, tingkat pengangguran terbuka **3,6%-4,3%**, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar **27,3%**.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera **6,0%**, Jawa-Bali **6,0%**, Kalimantan **6,9%**, Sulawesi **7,8%**, Nusa Tenggara **6,1%**, Maluku **7,6%**; dan Papua **6,9%**.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Reformasi Pendapatan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

2. *Recovery* dan Reformasi Belanja

Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

- a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (*knowledge economy*);
- b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan system kesehatan dan *health security preparedness*;
- c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
- d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu *quality control* TKDD, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan;
- e. Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dapat diketahui bahwa Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2021 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”**.

Sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19 maka pada Tahun 2021 terdapat penambahan satu prioritas pembangunan daerah yaitu “Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19” dengan tetap melaksanakan 9 (Sembilan) prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Sehingga pada Tahun 2021 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Akses Pendidikan untuk Semua;
2. Desentralisasi Layanan Kesehatan;
3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi;
4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah;
7. Gerakan Membangun Desa;
8. Subsidi Gratis Golekmah;
9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah; dan
10. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19.

3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumedang

Tema pembangunan Tahun 2021 semula akan mengacu pada arah dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Akan tetapi bencana Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sumedang, Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga diperlukan adanya perubahan kebijakan yang mengarah pada pemulihan sosial ekonomi pada Tahun 2021. Maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang yang diusung pada Tahun 2021 adalah **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pasca Covid-19”**. Fokus program-kegiatan pada Tahun 2021 diarahkan untuk menurunkan prevalensi Penyakit Covid-19 dan memulihkan kondisi sosial ekonomi daerah di masa kebiasaan baru (*new normal*).

Untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD ke dalam rencana kerja Tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2021, maka dirancang suatu

prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Tahun 2021. Prioritas Pembangunan Pertama pada Tahun 2021 adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah. Anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 berpotensi meningkatkan kemiskinan secara masif. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Tahun 2021 difokuskan pada penguatan jaring pengaman sosial dan bantuan sosial.

Pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran penting untuk membangun ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman pembangunan. Ketahanan daerah diperlukan untuk mempersiapkan sistem kehidupan masyarakat yang mampu memperkecil risiko dan mampu bertahan dalam menghadapi bencana alam dan non-alam. Modal dasar dalam hal ini adalah pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada penguatan sistem kesehatan yang mengedepankan aspek pelayanan dan promosi. Pendidikan bagi masyarakat dirancang dengan metode-metode baru dalam era *new normal*. Modal dasar lainnya untuk mewujudkan ketahanan daerah adalah pembangunan ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, skema Prioritas Pembangunan ke-1 Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sekma Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Prioritas 1	Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Manusia sebagai Modal Ketahanan Daerah
Sasaran 1	Jaring pengaman sosial dan bantuan social
Sasaran 2	Pelayanan dan promosi kesehatan
Sasaran 3	Ketahanan Pangan
Sasaran 4	Pendidikan di masa kebiasaan baru (new normal)
Sasaran 5	Ketahanan keluarga
Prioritas 2	Sarana dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi
Sasaran 1	Konektivitas dan aksesibilitas jalan yang didukung sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar dan memenuhi kebutuhan ekonominya;
Sasaran 2	Ketersediaan jaringan irigasi yang baik dikarenakan sebagian besar perekonomian masih ditopang oleh sektor pertanian;
Sasaran 3	Pengembangan infrastruktur jaringan informatika dan telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperkuat sistem sosial dan ekonomi daerah terutama di era disrupsi dan <i>new normal</i> pada masa mendatang;
Sasaran 4	Sarana sanitasi, air minum dan pengelolaan persampahan untuk mengurangi kerentanan lingkungan dan kesehatan masyarakat;
Sasaran 5	Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan diperlukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko yang diakibatkan bencana alam dan perubahan iklim;

Prioritas 3	Pemulihan perekonomian daerah
Sasaran 1	Pemulihan sektor pariwisata;
Sasaran 2	Peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan;
Sasaran 3	Pemulihan dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM);
Sasaran 4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;

3.4 Target Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Tabel 3.2

Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang

No	Indikator	Target Tahun 2021		
		Nasional	Prov. Jabar	Kab. Sumedang
1.	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,51	72,52-78,18	73,11
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,47	76,07 – 77,27	72,63
	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	8,39	8,49	8,67
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,41	13,64	13,66
	Pengeluaran Per Kapita Rp(Juta)	11, 283	10,758	10,70
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	5,48 – 5,72	7,36
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	5,4 – 5,7	7,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,1	7,7 – 7,5	6,15

3.5 Lain-lain asumsi

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021,. Hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kebijakan-kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 dipengaruhi oleh beberapa asumsi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 202
2. Penganggaran Hak-hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Penganggaran Hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

4. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
5. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
6. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
7. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016
9. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56

- ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 11. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 12. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 14. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah

alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

15. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
16. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
17. Terhadap urusan pemerintahan konkuren yang meliputi:
 - a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan Nasional;
 - c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;
 - e. penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor;
 - f. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi (Inspektur Migas)tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2021, sepanjang belum dianggarkan dalam APBN.

18. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan gubernur

Penggunaan DBH-Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19. Dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penunjang dimaksud, meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota
20. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang

- Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
22. Dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah
 23. Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*), Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/ pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
 24. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi

- pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
- Penyediaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
25. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.
 26. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
 27. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan;
 28. Pengalokasian anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
 29. Pemerintah daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga yang tersedia dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
31. Dukungan pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD.
32. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
33. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing- masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
34. Dalam Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang

- diterapkan oleh unit pelaksana dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
35. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan antara lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah dimaksud serta kegiatan lain guna efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut
 36. Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah), dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
 37. Dalam rangka penguatan kapasitas daerah dan mengintegrasikan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik, pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk penggunaan teknologi informasi dan penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) bagi daerah yang belum memiliki RITIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 38. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud. Paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia.

39. Penyediaan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.
40. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah
41. Berkaitan dengan kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2020 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai kode rekening berkenaan.
42. Pemerintah daerah dapat menganggarkan sub kegiatan untuk:
 - a. 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Sub Kegiatan Tahun Jamak
43. Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
44. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah, menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah.
45. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
46. implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, dapat mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
47. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran. Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SISMONTEPRA).
48. Pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasarakatan, maka menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
49. Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain untuk:
- a. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren (pendidikan islam) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian

- integral pendidikan nasional dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk

program dan kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

50. Dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, menyediakan untuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
51. Biaya pemilihan Kepala Desa untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
52. Menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
53. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
54. Menganggarkan kegiatan untuk mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai ketentuan Pasal 83 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
55. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Besaran alokasi ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan
56. Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD dengan mengikutsertakan *stakeholder* lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan

- pembinaan BUMD, seperti penelaahan rancangan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direksi BUMD.
57. Dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional di lingkungan Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan penyusunan dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan, pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan pembayaran santunan bagi masyarakat.
58. Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara lain:
- peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen;
 - peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal;
 - optimalisasi PTSL;
 - optimalisasi agen bank dan titik layanan non bank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta penguatan money inklusif;
- Pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2021.
59. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, menyediakan anggaran untuk:
- mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan
60. Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
 - a. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan dengan mempedomani Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 007 tentang Perpustakaan;
 - b. Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca dengan mempedomani Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; dan
 - c. Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno dengan mempedomani Pasal 6, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
61. Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:
 - a. Pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana

- diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- b. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai *UHC* sesuai target nasional dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - c. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
 - d. Penurunan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB di Seluruh Indonesia;
 - e. Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - f. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 - g. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya "*Clean Government*", untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota;
 - h. Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait;

- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- j. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi *Real Estate* Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4999/SJ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Insentif Pengurangan BPHTB;
- k. Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMCAM) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing- masing;
- l. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media *online*, televisi dan radio;
 - 2) Pengembangan teknologi dalam pengelola media sosial;
 - 3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*;

- 4) Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan
- 5) Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan pemerintah daerah;
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang sebagai berikut: Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri, Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
- n. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendukung hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah. Memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat *real time*, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Daerah
 - 2) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, Pemerintah Daerah

- mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal *e-legislasi* sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
- 3) Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat; dan
- o. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - p. Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - q. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - r. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- s. Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di Desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - t. Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
 - u. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - v. Pelaksanaan *event* nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - w. Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi dan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

- x. Percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, memprioritaskan kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- y. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- z. Pelaksanaan urusan transmigrasi, mendukung hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi.
 - 2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi, antara lain:
- aa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. Peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
- cc. Pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Pemerintah Daerah perlu mendukung antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP;



- deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum;
 - sosialisasi kebijakan dan pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
 - tim penilai angka kredit tingkat provinsi, kabupaten/kota;
 - sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
 - Diklat Dasar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
 - diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS;
 - uji kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka percepatan proses inpasing jabatan fungsional;
 - pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS;
 - pelaksanaan penegakan Perda secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan.
- dd. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas APIP dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- ee. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri dari bantuan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Dengan kebijakan Pendapatan Daerah dan strategi pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2021, maka proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 serta adanya beberapa Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk meningkatkan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, Maka Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebagaimana pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	553.370.846.241,07	577.769.500.753,00	24,398,654,511.93	4.41%
4.1.1	Pajak Daerah	273.224.000.000,00	273.224.000.000,00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	13.048.527.614,85	22.817.782.888,00	9,769,255,273.15	74.87%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	12.342.500.000,00	12.692.068.000,00	349,568,000.00	2.83%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	254.755.818.626,22	269.035.649.865,00	14,279,831,238.78	5.61%
4.2	Pendapatan Transfer	2.260.670.395.233,00	1.607.966.092.118,00	(672,728,397,000.00)	-28.87%
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.095.283.712.000,00	1.422.555.315.000,00	(672,728,397,000.00)	-32.11%
4.2.2	Transfer Antar Daerah	165.386.683.233,00	165.386.683.233,00	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.500.000.000,00	13.170.000.000,00	5,670,000,000.00	75.60%
4.3.1	Hibah	7.500.000.000,00	13.170.000.000,00	5,670,000,000.00	75.60%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.821.541.241.474,07	2.198.881.498.986,00	(622,659,742,488.07)	-22.07%

Ket :

APBD T.A 2020, Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

4.1.3. Upaya – Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai Target

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut, untuk merealisasikan rencana target pendapatan daerah dimaksud dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Upaya Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib pajak *self assessment*;
 - b. Wajib pajak PBB-KB;
 - c. Wajib pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - c. Melakukan *cleansing* data terhadap piutang pajak.
5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

Upaya Ekstensifikasi:

- a) Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah:
 - 1) Melakukan penambahan objek pajak;
 - 2) Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - 3) Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - 1) Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui:
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
 - e. Memulai menerapkan *e-ticketing*;
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non-perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;

- b. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

d. Pendapatan Dana Transfer :

Pendapatran Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemeirntah Daerah Lainnya yang terdiri dari :

1. Dana Transfer Umum
2. Dana Transfer khusus

Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara

4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19). Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

4.2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2021, pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2021 lebih difokuskan pada penanganan pasca pandemik Covid-19 pada sektor Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Ekonomi. Lebih lanjut, berdasarkan Kebijakan Pendapatan dan Kebijakan Belanja Daerah serta analisis keuangan rill dengan memperhatikan realiasi pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Alokasi Belanja
Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3		5	6
5.1	BELANJA OPERASI		1.729.791.507.916,00		
5.1.01	Belanja Pegawai		1.175.020.394.936,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		532.515.337.980,00		
5.1.03	Belanja Hibah		17.440.500.000,00		
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial		4.815.275.000,00		
5.2	BELANJA MODAL		75.200.132.008,00		

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021	BERTAMBAH/BERKURANG	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		35.770.947.758,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		20.218.000.000,00		
5.3.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		18.860.784.250,00		
5.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		350.400.000,00		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		2.000.000.000		
5.4	BELANJA TRANSFER		375.697.359.062,00		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		29.627.252.762,00		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		346.070.106.300,00		
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.807.054.241.474,07	2.182.688.998.986,00	(624,365,242,488.07)	(22.24%)

Ket : APBD T.A 2020, Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak

Terduga

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis:

1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan



Penganggaran Belanja Pegawai dimaksud dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- d. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- e. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan



- Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - h. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas
 - i. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan

- perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- j. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik;
 - k. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Penganggaran Jasa Pelayanan Kesehatan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang

dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya dan asset lainnya
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara

memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya, Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Selanjutnya belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

4.1 Belanja Bag Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional

bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

- Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib.

Pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib dilakukan sesuai dengan amanat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1) Memenuhi belanja mengikat yakni yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- 2) Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan dan.atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2. Kebijakan Terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
6. Sosial.

3. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2023

- a. Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023 dilakukan dengan memperhatikan bahwa belanja yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Memenuhi pelaksanaan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD 2018-2023;
 - Melaksanakan sasaran dan Prioritas Tahun 2021 yang diarahkan kepada 1. Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

dengan mengedepankan aspek pelayanan dan promosi; 2. Sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi; 3. Pemulihan Perekonomian Daerah.

- b. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- c. Memenuhi program-program yang bersifat mengikat seperti program - program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDG's dan program-program urusan wajib pelayanan dasar;
- d. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2021;

4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan Urusan dan SKPD

Program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021 terdiri dari Urusan Pemerintahan yang dialokasikan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

Alokasi belanja urusan per satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD
Tahun Anggaran 2021

KODE			URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,055,382,238,260.00
1	1		PENDIDIKAN	502.360.250.384,00
1	1	01	DINAS PENDIDIKAN	502.360.250.384,00
1	2		KESEHATAN	447,358,558,308.00
1	2	01	DINAS KESEHATAN	203.686.712.872,00
1	2	02	RUMAH SAKIT	243.671.845.436,00
1	3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.378.009.212,00
1	3	01	DINAS PEKERJAAN UMUM	48.378.009.212,00



KODE		URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021
1	4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.020.900.318,00
1	4	01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	24.020.900.318,00
1	5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT	21,706,159,058.00
1	5	01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.329.159.840,00
1	5	02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.376.999.218,00
1	6	Sosial	11.558.360.980,00
1	6	01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.558.360.980,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	139,694,005,356.00
2	7	Tenaga Kerja	10.372.989.480,00
2	7	01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.372.989.480,00
2	11	Lingkungan Hidup	28.212.016.408,00
2	11	01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	28.212.016.408,00
2	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.158.594.630,00
2	12	01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.158.594.630,00
2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.054.282.410,00
2	13	01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.054.282.410,00
2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.395.553.170,00
2	14	01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.395.553.170,00
2	15	Perhubungan	25.114.244.848,00
2	15	01 DINAS PERHUBUNGAN	25.114.244.848,00
2	16	Komunikasi dan Informatika	12.985.246.956,00
2	16	01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	12.985.246.956,00
2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.312.073.978,00
2	17	01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.312.073.978,00
2	18	Penanaman Modal	12.497.771.024,00
2	18	01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.497.771.024,00
2	24	Kearsipan	6.591.232.452,00
2	24	01 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	6.591.232.452,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65,431,623,572.00
3	25	Kelautan dan Perikanan	17.265.719.668,00
3	25	01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	17.265.719.668,00
3	26	Pariwisata	11.763.919.822,00
3	26	01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	11.763.919.822,00
3	27	Pertanian	36.401.984.082,00
3	27	01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	36.401.984.082,00
4		UNSUR PENDUKUNG	121,206,713,430.00
4	1	Sekretariat Daerah	55.755.627.972,00
4	1	01 SEKRETARIAT DAERAH	55.755.627.972,00
4	2	Sekretariat DPRD	65.451.085.458,00
4	2	01 SEKRETARIAT DPRD	65.451.085.458,00
5		UNSUR PENUNJANG	675,432,350,268.00
5	1	Perencanaan	16.768.389.394,00
5	1	01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.768.389.394,00
5	2	Keuangan	



KODE			URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021
5	2	01	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	24.111.130.791,00
5	2	02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	622.657.928.341,00
5	3		Kepegawaian	11.894.901.742,00
5	3	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.894.901.742,00
6			UNSUR PENGAWASAN	17.653.902.830,00
6	1		INSPEKTORAT	17.653.902.830,00
6	1	01	INSPEKTORAT KABUPATEN	17.653.902.830,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	103,078,425,300.00
7	1		KECAMATAN	103,078,425,300.00
7	1	01	KEC. SUMEDANG SELATAN	10.234.484.622,00
7	1	02	KEC. SUMEDANG UTARA	9.007.961.230,00
7	1	03	KEC. TANJUNGPURA	3.665.101.306,00
7	1	04	KEC. CIMALAKA	3.624.509.506,00
7	1	05	KEC. TANJUNGSARI	3.932.271.798,00
7	1	06	KEC. RANCAKALONG	3.469.356.228,00
7	1	07	KEC. JATINANGOR	4.070.742.102,00
7	1	08	KEC. PASEH	3.037.735.990,00
7	1	09	KEC. CONGGEANG	3.402.394.272,00
7	1	10	KEC. TOMO	3.145.873.252,00
7	1	11	KEC. BUAHDUA	3.057.629.870,00
7	1	12	KEC. DARMARAJA	4.239.010.282,00
7	1	13	KEC. SITURAJA	3.878.190.214,00
7	1	14	KEC. JATIGEDE	3.478.893.946,00
7	1	15	KEC. WADO	3.243.206.346,00
7	1	16	KEC. UJUNGJAYA	3.591.949.644,00
7	1	17	KEC. CIMANGGUNG	3.982.559.694,00
7	1	18	KEC. CIBUGEL	3.050.362.154,00
7	1	19	KEC. TANJUNGMEDAR	3.506.111.700,00
7	1	20	KEC. PAMULIHAN	3.850.955.174,00
7	1	21	KEC. SUKASARI	3.576.479.718,00
7	1	22	KEC. CISITU	3.130.880.114,00
7	1	23	KEC. GANEAS	3.113.946.106,00
7	1	24	KEC. JATINUNGGAL	3.344.831.888,00
7	1	25	KEC. SURIAN	3.077.052.152,00
7	1	26	KEC. CISARUA	3.365.935.992,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.809.739.970,00
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.809.739.970,00
8	1	01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.809.739.970,00
JUMLAH				2,182,688,998,986.00

4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi

keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

A. Arah Kebijakan Penerimaan Daerah

Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah tidak memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2020 walaupun pada kenyataan pada setiap tahun terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) hal dimaksud dikarenakan Penerimaan yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Tahun anggaran Sebelumnya (SiLPA) harus diuraikan secara rinci.

B. Arah Kebijakan Pengeluaran Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan untuk pengalokasian Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

4. Penyertaan modal kepada PT. LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PT. LKM Sumedang.

Berdasarkan hasil Arah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan modal	14.487.000.000,00	16.192.500.000,00	1.705.500.000,00	11,77%
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		14.487.000.000,00	16.192.500.000,00	1.705.500.000,00	11,77%
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		(14.487.000.000,00)	(16.192.500.000,00)	(1.705.500.000,00)	11,77%

Keterangan :

APBD Tahun Anggaran 2020 Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020

4.4. Rencana Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah, maka proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Proyeksi Rencana Keuangan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	5	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	553.370.846.241,07	577.769.500.753,00	24.398.654.511.93	4.41%
4.1.1	Pajak Daerah	273.224.000.000,00	273.224.000.000,00	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	13.048.527.614,85	22.817.782.888,00	9,769,255,273.15	74.87%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	12.342.500.000,00	12.692.068.000,00	349,568,000.00	2.83%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	254.755.818.626,22	269.035.649.865,00	14,279,831,238.78	5.61%



NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	5	5	6
4.2	Pendapatan Transfer	2.260.670.395.233,00	1.607.966.092.118,00	(672,728,397,000.00)	-28.87%
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.095.283.712.000,00	1.422.555.315.000,00	(672,728,397,000.00)	-32.11%
4.2.2	Transfer Antar Daerah	165.386.683.233,00	165.386.683.233,00	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.500.000.000,00	13.170.000.000,00	5,670,000,000.00	75.60%
4.3.1	Hibah	7.500.000.000,00	13.170.000.000,00	5,670,000,000.00	75.60%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.821.541.241.474,07	2.198.881.498.986,00	(622,659,742,488.07)	-22.07%
5.1	BELANJA OPERASI		1.729.791.507.916,00		
5.1.01	Belanja Pegawai		1.175.020.394.936,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		532.515.337.980,00		
5.1.03	Belanja Hibah		17.440.500.000,00		
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial		4.815.275.000,00		
5.2	BELANJA MODAL		75.200.132.008,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		35.770.947.758,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		20.218.000.000,00		
5.3.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		18.860.784.250,00		
5.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		350.400.000,00		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		2.000.000.000		
5.4	BELANJA TRANSFER		375.697.359.062,00		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		29.627.252.762,00		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		346.070.106.300,00		
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.807.054.241.474,07	2.182.688.998.986,00	(624,365,242,488.07)	(22.24%)
SURPLUS/DEFISIT		14.487.000.000,00	16.192.500.000,00		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang	0,00		0,00	
6.2.2	Penyertaan modal	14.487.000.000,00	16.192.500.000,00	1.705.500.000,00	11,77%
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		14.487.000.000,00	16.192.500.000,00	1.705.500.000,00	11,77%
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		(14.487.000.000,00)	16.192.500.000,00	1.705.500.000,00	11,77%
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN		0	0	0	0

Keterangan :

APBD Tahun Anggaran 2020 Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020



BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Apabila terjadi perubahan asumsi pada Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021.



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Prabu Gajah Agung Nomor 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara 45352
Telp. (0261) 201775 Fax. (0261) 201775